

Midterm Progress Report submitted by Semarak Cerlang Nusa to WRRC at WLUML

Project Title, SCN CREST – IWE: Compiling a database of progressive cultural resources on women’s land rights: interpretations, experts, media products

(Bahasa Indonesia)

Original Schedule: March – November 2010

Project Objectives:

1. Developing of data base of progressive culture resources derived from multiple sources, including religious interpretations, national policies, civil law, customary law, local beliefs and practices, UN conventions to which the country is a signatory;
2. Analysis and evaluation of the different progressive culture resources, indicating what options are available, with what advantages and disadvantages;
3. Building a directory of progressive experts on the different progressive cultural resources;
4. Production and dissemination of user-friendly media products on progressive cultural resources and the views of progressive experts, as well as dissemination through the mass media.

Semarak Cerlang Nusa – Consultancy, Research and Education for Social Transformation (SCN - CREST) dan The Institute for Women’s Empowerment (IWE)

Period of activities: April – August 2010

Reported: October 2010

Midterm Report

‘Compiling a database of progressive cultural resources on women’s land rights: interpretations, experts, media products’. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 1

I. Beberapa aktivitas yang sudah dilakukan selama kurun waktu sampai dengan Agustus 2010:

1.1 Mempersiapkan dokumen-dokumen penunjang proyek WRRC WIPR SCN CREST-IWE

Proposal SCN CREST-IWE disetujui oleh Manajer Program pada bulan Maret 2010. Durasi waktu project selama 8 bulan, Maret 2010 hingga November 2010. Kegiatan selanjutnya meliputi penterjemahan proposal ke dalam bentuk Kerangka Acuan WIPR Indonesia dan Rencana Kerja yang lebih sederhana, mudah dibaca dan mudah dipahami.

1.2 Menyusun dua tulisan :

Tulisan disusun sepanjang bulan Maret – Mei 2010 sebagai persiapan Workshop bulan Juni 2010 disusun 2 tulisan awal sebagai gambaran isu WIPR di Indonesia. Kedua tulisan menjadi bahan referensi diskusi pada saat workshop Internasional ‘Women Inheritance and Property Rights’, di Hotel Aryadhuta, Jakarta, Indonesia, Juni 2010.

- (1) Hak Waris dan Kepemilikan Tanah di Indonesia berdasarkan Hukum Adat, hukum Islam dan Hukum Negara: Dimana Hak Perempuan ‘diletakkan’?, oleh: Dini Anitasari Sabaniah; -- **lihat Lampiran 1.**
- (2) Kompilasi Identifikasi Aturan tentang Hak Perempuan terkait dengan Kepemilikan Tanah dan Harta Benda, oleh: Indry Oktaviani; -- **lihat Lampiran 2.**

1.3 Menyusun ‘draft’ Panduan Pertanyaan Wawancara untuk Narasumber dari kelompok Tokoh Agama, Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat, dan Hakim yang memiliki pengalaman melakukan putusan perkara kasus waris dan hak kepemilikan tanah perempuan

Panduan wawancara disusun dengan menyesuaikan beberapa dokumen project di bawah ini, yaitu:

- Kerangka Acuan Project WRRC WIPR;
- Proposal WRRC WIPR SCN CREST – IWE;
- Goal, objectives dan output program WRRC-WIPR SCN CREST dan IWE;
- Data dan informasi yang diperoleh dari beberapa aktivitas lokakarya pada dua project WIPR lain;

1.4 Wawancara kepada beberapa orang narasumber:

Wilayah	No	Nama	Jabatan	Transkrip		Kategorisasi	
				Sudah	Belum	Sudah	belum
Padang – Sumatera Barat	1	Amiruddin	Lebay (tokoh agama)	√			√
	2	Nurhayati (Uni Ety)	Perempuan yang memiliki kasus WIPR	√		√	
	3	Ali Nurdin (Mak Ongga)	Mamak Nagari (tokoh adat)	√		√	
	4	Azrul Aswad Tk	Wali Nagari Lareh Nan Panjang	√			√

Midterm Report

‘Compiling a database of progressive cultural resources on women’s land rights: interpretations, experts, media products’. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 2

		Mudo	(tokoh adat/masyarakat)				
	5	Darwis	Tokoh masyarakat di Desa Palak Aneh	√			√
	6	Suwarni	Perempuan memiliki kasus WIPR di desa Palak Aneh	√		√	√
	7	Yendrawati	Perempuan memiliki kasus tanah pusako di desa Taluak	√		√	√
	8	Yulidasm	Perempuan memiliki kasus tanah pusako di Banuaran Padang san Suamenanti Pasaman Barat	√		√	√
Nusa Tenggara Barat	9	Maskur Hidayat SH., MH.	Hakim Pengadilan Negeri Praya	√			√
	10	H. Asep Saefullah Amin SH., MH.	Ketua Pengadilan Agama Mataram	√			√
	11	H. Muchtar	Penghulu Desa (tokoh agama)	√		√	
	12	Baiq Sri Ayuningsih	Perempuan yang memiliki kasus Waris Tanah dan Rumah	√			√

II. Data temuan dari aktivitas yang dilakukan:

2.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja WIPR project '**Kompilasi database interpretasi progresif dari sumber-sumber budaya tentang WIPR termasuk di dalamnya interpretasi dari para ahli**'. Rencana kerja disusun untuk kurun waktu aktivitas selama 8 bulan (15 Maret – 15 November 2010).

Tujuan yang hendak dicapai adalah **ada database isu WIPR yang berasal dari berbagai sumber informasi, diantaranya semua dokumentasi yang dihasilkan dari aktivitas wawancara atau interpretasi progresif dari berbagai ahli, yaitu tokoh agama, adat, Hakim, dan perempuan yang memiliki kasus WIPR. Selain itu juga dari kajian berbagai sumber bacaan.** Selanjutnya tujuan tersebut akan dicapai melalui beberapa tahap, yaitu: menetapkan Isu Prioritas, Target Group, Indikator Keberhasilan dan Aktivitas. Aktivitas yang dirancang menyoar pada indikator keberhasilan.

1. Wilayah Nusa Tenggara Barat

Prioritas isu: Terdokumentasikannya semua proses dan tahapan project WIPR, sebagai bahan database.

Target: 16 orang, terdiri dari 4 orang Tokoh agama; 4 orang tokoh adat; 3 orang hakim; dan 5 orang perempuan yang memiliki kasus WIPR.

Indikator keberhasilan:

- (1) Terlaksananya wawancara kepada 16 orang narasumber, terdiri dari: 4 orang tokoh agama, 4 orang tokoh adat, 3 orang hakim dan 5 orang perempuan yang memiliki kasus WIPR;
- (2) Ada dokumentasi hasil wawancara sekurang-kurangnya dalam bentuk: rekaman suara, transkrip dan foto/video (jika memungkinkan);

Midterm Report

'Compiling a database of progressive cultural resources on women's land rights: interpretations, experts, media products'. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 3

- (3) Ada data dan informasi interpretasi progresif para ahli hukum agama, hukum adat dan Hakim dari hasil wawancara;
- (4) Ada data/informasi atau cerita pengalaman perempuan dalam menangani kasus WIPR

Aktivitas	Kaitan Aktivitas dengan Indikator keberhasilan
Wawancara kepada 16 orang narasumber, terdiri dari: 4 orang tokoh agama, 4 orang tokoh adat, 3 orang hakim dan 5 orang perempuan	(1)
Merekam proses wawancara (suara dan atau foto/video)	(1); (2)
Mencatat hasil wawancara dalam bentuk: transkrip dan kategorisasi berdasarkan pertanyaan wawancara	(2); (3); (4)

2. Wilayah Padang Sumatera Barat

Prioritas isu: Terdokumentasikannya semua proses dan tahapan project WIPR, sebagai bahan database.

Target: 13 orang, terdiri dari 4 orang Tokoh agama; 4 orang tokoh adat; dan 5 orang perempuan yang memiliki kasus WIPR.

Indikator keberhasilan:

- (1) Terlaksananya wawancara kepada 13 orang narasumber, terdiri dari: 4 orang tokoh agama, 4 orang tokoh adat, dan 5 orang perempuan yang memiliki kasus WIPR;
- (2) Ada dokumentasi hasil wawancara sekurang-kurangnya dalam bentuk: rekaman suara, transkrip dan foto/video (jika memungkinkan);
- (3) Ada data dan informasi interpretasi progresif para ahli hukum agama dan hukum adat dari hasil wawancara;
- (4) Ada data/informasi atau cerita pengalaman perempuan dalam menangani kasus WIPR

Aktivitas	Kaitan Aktivitas dengan Indikator keberhasilan
Wawancara kepada 13 orang narasumber, terdiri dari: 4 orang tokoh agama, 4 orang tokoh adat, dan 5 orang perempuan	(1)
Merekam proses wawancara (suara dan atau foto/video)	(1); (2)
Mencatat hasil wawancara dalam bentuk: transkrip dan kategorisasi berdasarkan pertanyaan wawancara	(2); (4)

3. SCN CREST

Prioritas isu: Terdokumentasikannya data dan informasi (dalam bentuk literature review dan paper yang terus berkembang) tentang WIPR yang bersumber dari interpretasi progresif hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Termasuk juga interpretasi dari berbagai ahli tersebut dan cerita atau pengalaman perempuan dalam menangani kasus WIPR yang dihadapinya.

Target: Sumber informasi progresif sekurang-kurangnya berasal dari 5 ahli dibidang, hukum Islam, hukum adat dan aparat penegak hukum (hakim). Ditambah dengan

Midterm Report

‘Compiling a database of progressive cultural resources on women’s land rights: interpretations, experts, media products’. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 4

sekurang-kurangnya cerita atau pengalaman dari 1 orang perempuan dalam upayanya menyelesaikan kasus WIPR yang dihadapinya.

Indikator keberhasilan:

- (1) Terlaksananya wawancara kepada 5 orang narasumber di tingkat Nasional;
- (2) Ada dokumentasi hasil wawancara sekurang-kurangnya dalam bentuk: rekaman suara, transkrip dan foto/video (jika memungkinkan);
- (3) Ada data dan informasi interpretasi progresif para ahli hukum agama dan hukum adat dari hasil wawancara;
- (4) Ada tulisan (literature review, dll) mengenai interpretasi progresif tentang isu hak waris dan hak kepemilikan tanah serta harta benda lainnya bagi perempuan;
- (5) Ada dokumentasi tentang cerita pengalaman perempuan dalam menangani kasus WIPR dalam bentuk multi media (masih dipikirkan bentuk pastinya);
- (6) Ada masukan terhadap aktivitas project mitra: LBH APIK NTB dan Kelompok perempuan di Padang Pariaman – Padang Sumatera Barat;
- (7) Ada masukan terhadap temuan dan tulisan ttg interpretasi progresif isu WIPR;

Aktivitas	Kaitan Aktivitas dengan Indikator keberhasilan
Wawancara kepada 5 orang narasumber, terdiri dari: 4 orang tokoh agama, 4 orang tokoh adat, dan 5 orang perempuan	(1)
Merekam proses wawancara (suara dan atau foto/video)	(1); (2)
Mencatat hasil wawancara dalam bentuk: transkrip dan kategorisasi berdasarkan pertanyaan wawancara	(2); (3);
Menuliskan hasil temuan dalam bentuk literature review dan paper, sekurang-kurangnya satu literature review dan satu paper diakhir project	(4)
Workshop hasil temuan program WIPR	(7)
Memproduksi cerita pengalaman perempuan dalam bentuk multi media	(5)
Memberika masukan terhadap aktivitas mitra	(6)

2.2 Panduan pertanyaan wawancara

Pada prinsipnya informasi yang ingin diketahui dari narasumber kelompok tokoh Agama – tokoh Adat – dan Hakim serupa, yaitu:

- 1) Informasi mengenai pengetahuan dan pemahaman narasumber mengenai isu WIPR dikaitkan dengan keahliannya;
- 2) Informasi mengenai pengalaman narasumber pada saat melakukan perannya membantu menyelesaikan proses penanganan kasus WIPR berdasarkan kapasitas keahliannya;
- 3) Informasi mengenai pendapat narasumber perlu tidaknya ada upaya meningkatkan kapasitas mereka khususnya kapasitas terkait isu WIPR, juga informasi mengenai usulan bentuk upaya peningkatan kapasitas yang mungkin dilakukan;
- 4) Informasi mengenai pandangan atau perspektif narasumber tentang keberpihakannya pada hak-hak perempuan. Khususnya hak perempuan atas waris dan kepemilikan tanah serta harta benda lainnya;
- 5) Informasi mengenai kesediaan narasumber untuk berbagi ilmu dan pengetahuannya mengenai WIPR kepada pihak lain.

Midterm Report

‘Compiling a database of progressive cultural resources on women’s land rights: interpretations, experts, media products’. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 5

Namun ada beberapa penyesuaian pertanyaan dan atau bahasa yang digunakan serta cara penyampaian untuk narasumber di setiap wilayah (NTB, Padang dan Jakarta). Berikut di bawah ini beberapa panduan pertanyaan untuk setiap narasumber di setiap wilayah yang dimaksud.

(1) Panduan pertanyaan wawancara untuk narasumber dari kelompok tokoh agama:

Panduan Pertanyaan untuk Tokoh Agama / Tokoh Adat: Model 1 (digunakan oleh SCN):

- (1) Tolong Anda (atau panggilan biasa lainnya terhadap tokoh agama/tokoh adat yang bersangkutan) ceritakan sejauh yang Anda ketahui, aturan atau hukum agama yang membahas tentang hak perempuan atas waris dan hak perempuan atas kepemilikan tanah serta pemilikan harta benda lainnya (selain tanah, misalnya rumah, warung, kebun, sawah, dll);
 - Sebutkan hukum/aturan yang diketahui tersebut!;
 - Apakah hukum/aturan tersebut tertulis? Jika tertulis, tertulis dimana?;
 - Sebutkan bagaimana aturan/hukum adat /hukum agama mengatur tentang 'waris' dan tentang 'kepemilikan tanah'?;
 - Sebutkan teks-teks suci atau kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh tokoh agama/tokoh adat yang dianggap mereka sebagai aturan/hukum 'waris' dan 'kepemilikan tanah' tersebut;
 - Apa pandangan/pendapat Anda pribadi mengenai aturan-aturan/hukum agama/hukum adat tersebut?; Apakah setuju atau tidak setuju?; Jika setuju mengapa setuju?; Jika tidak setuju, mengapa tidak setuju?
- (2) Apakah Anda memiliki pengalaman dimana masyarakat (baik secara individu maupun berkelompok) mendatangi Anda untuk diminta pendapat terkait dengan kasus 'waris' dan 'kepemilikan tanah atau harta benda lainnya' yang dihadapi oleh orang/masyarakat tersebut?;
 - Sebutkan kasus-kasus yang pernah masyarakat laporkan kepada Anda?;
 - Bagaimana pendapat/pandangan Anda tentang setiap kasus-kasus tersebut?;
 - Sebutkan saran Anda kepada masyarakat ini terkait dengan penyelesaian kasus yang masyarakat sampaikan/laporkan kepada Anda!;
 - Apakah setiap yang Anda sarankan tersebut dijalankan/diparktekan?;
 - Jika iya, saran-saran apa yang dijalankan?;
 - Apa alasan masyarakat/individu menjalankan saran Anda?;
 - Jika saran Anda tidak dijalankan, saran-saran yang seperti apa yang tidak mereka jalankan?;
 - Mengapa masyarakat tidak menjalankan saran-saran yang Anda sampaikan tersebut?;
- (3) Bagaimana menurut pendapat Anda:
 - Apakah perlu/tidak perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas tokoh agama / tokoh adat (misalnya terkait dengan: kesadaran, inisiatif, strategi) terkait dengan fungsi dan kewenangannya sebagai tempat untuk dimintai pendapatnya tentang 'hak waris perempuan' dan 'hak perempuan atas kepemilikan tanah dan harta benda lainnya'?;
 - Jika perlu, mengapa?;
 - Jika tidak perlu mengapa?;
 - Jika perlu, menurut pendapat Anda bagaimana caranya (atau metodenya) supaya para tokoh agama dapat meningkat kapasitasnya?;
 - Selanjutnya apa-apa saja (factor, dll) yang dapat mendukung upaya peningkatan kapasitas tokoh agama tersebut tercapai?;
- (4) (Pertanyaan mengenai perspektif) Bagaimana pendapat Anda pribadi, mengenai beberapa hal dibawah ini:
 - Apakah perempuan berhak mendapatkan waris?; Jika berhak, mengapa tolong dijelaskan!; Jika tidak berhak, mengapa dan tolong dijelaskan!;
 - Apakah perempuan berhak/boleh memiliki tanah atas namanya pribadi?; Jika berhak, mengapa dan tolong dijelaskan!; Jika tidak berhak, mengapa dan tolong dijelaskan!;
 - Apakah perempuan berhak/boleh mengelola sendiri tanah yang dimilikinya tersebut?;
- (5) Jika Anda memiliki pengetahuan dan atau bahkan pengalaman yang menurut Anda berguna untuk tokoh agama/tokoh adat lain (sesama tokoh agama/sesama tokoh adat) terkait dengan upaya Anda dalam memperjuangkan hak waris dan kepemilikan tanah perempuan, apakah Anda bersedia membagikan pengetahuan dan atau pengalaman tersebut?
 - Jika tidak bersedia, mengapa?;
 - Jika bersedia, mengapa?;
 - Jika bersedia, bagaimana cara Anda berbagi pengalaman dan pengetahuan tersebut?;

Midterm Report

'Compiling a database of progressive cultural resources on women's land rights: interpretations, experts, media products'. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 6

Panduan Pertanyaan untuk Tokoh Agama / Tokoh Adat: Model 2 (digunakan oleh WIPR Padang)

1. Bisakah ibu/bapak sejauh mana yang ibu/bapak ketahui tentang aturan atau hukum apa saja yang ada yang membahas tentang hak perempuan atas waris dan hak perempuan atas kepemilikan tanah serta pemilikan harta benda lainnya (selain tanah, misalnya rumah, warung, kebun dll)
 - Sebutkan aturan atau hukum yang diketahui tersebut
 - Apakah hukum itu tertulis ? jika tertulis, dimana ?
 - Bagaimana hukum tersebut mengatur tentang waris dan hak kepemilikan atas tanah
 - Sebutkan teks-teks suci atau kalimat yang biasa digunakan oleh tokoh agama/ tokoh adat yang dianggap mereka sebagai aturan atau hukum waris dan kepemilikan tanah
 - Apa pandangan atau pendapat anda pribadi mengenai aturan-aturan agama / aturan adat tersebut? apakah setuju atau tidak ? kenapa ?
2. Apakah ibu /bapak punya pengalaman dimana masyarakat (individu atau kelompok) datang untuk minta pendapat terkait kasus waris perempuan atas kepemilikan tanah dan harta benda lainnya yang dialami oleh perempuan.
 - Sebutkan kasus yang pernah masyarakat laporkan pada anda
 - Bagaimana pandangan anda tentang setiap kasus-kasus tersebut ?
 - Apa yang anda sarankan kepada masyarakat terkait dengan penyelesaian kasus waris perempuan dan hak kepemilikan perempuan akan harta benda lainnya
 - Apakah setiap hal yang anda sarankan itu dilakukan ?
 - Saran apa saja yang dijalankan
 - Apa alasan mereka menjalankan saran anda ?
 - Jika ada saran anda yang tidak dijalankan, biasanya saran seperti apa?
 - Mengapa mereka tidak menjalankan saran-saran yang anda berikan ?
3. Bagaimana pendapat anda tentang:
 - Apakah perlu atau tidak perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas tokoh agama/ tokoh adat (kesadaran, inisiatif, strategi) terkait dengan fungsi dan kewenangannya sebagai tempat untuk dimintai pendapatnya tentang hak waris perempuan dan hak waris perempuan atas kepemilikan tanah dan harta benda lainnya
 - Jika perlu, mengapa ?
 - Jika tidak perlu, mengapa ?
 - Jika perlu bagaimana caranya, agar para tokoh dapat meningkatkan kapasitasnya
 - Apa saja faktor-faktor yang dapat meningkatkan kapasitas tokoh agama tersebut ?
4. Pertanyaan mengenai perspektif, pendapat pribadi tentang:
 - Apakah perempuan berhak mendapatkan waris?
 - Apakah perempuan berhak atau boleh memiliki tanah atas nama pribadi, jika berhak kenapa ? jika tidak kenapa ?
 - Apakah perempuan berhak atau boleh mengelola sendiri tanah yang dimilikinya tersebut?
5. Jika anda punya pengetahuan atau pengalaman yang menurut ibu/bapak berguna untuk tokoh agama / tokoh adat lainnya dalam memperjuangkan hak waris dan kepemilikan tanah, apakah ibu/bapak bersedia membagikan pengetahuan dan pengalaman tersebut? jika iya kenapa? dan jika tidak kenapa ?

Midterm Report

‘Compiling a database of progressive cultural resources on women’s land rights: interpretations, experts, media products’. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 7

(2) Panduan pertanyaan wawancara untuk narasumber dari penegak Hukum **Hakim:**

Panduan Pertanyaan untuk Hakim (digunakan oleh LBH APIK NTB)

- (1) Aturan atau Hukum apa saja yang Bapak ketahui mengatur tentang Hak waris, dan memihak pada hak2 perempuan atas hak waris dan harta benda ?
- (2) Apa menurut Bapak hukum positif yang ada di Indonesia sudah menjamin perempuan atas hak2nya atas hak waris dan harta benda ?
- (3) Apa pendapat dan pandangan Bapak tentang aturan tersebut ?
- (4) Bagaimana menurut Bapak dengan implementasi putusan oleh pengadilan terhadap objek sengketa jika terjadi eksekusi dan pihak desa kembali mengintervensi jika kembali ke ranah desa dalam sengketa waris ?
- (5) Bagaimana pengalaman Bapak dalam penyelesaian sengketa waris di wilayah Lombok ? Dan apa saja kendalanya (jika ada) ?
- (6) Bagaimana menurut Bapak tentang hukum adat Lombok ? Dan apa pernah Bapak mengimplementasikannya dalam pertimbangan putusan Bapak ?
- (7) Menurut Bapak , apa perlu peningkatan pemahaman bagi para hakim tentang hak2 perempuan terhadap hak waris agar lebih menghasilkan putusan yg progresif terhadap hak2 perempuan atas hak waris ?
- (8) Menurut Bapak apa perempuan memiliki hak atas hak waris dan harta benda ? Dan apa alasannya ?
- (9) Jika iya , apa perempuan berhak untuk dicantumkan namanya dalam sertifikat ? dan apa perempuan juga berhak dalam mengelola sendiri lahan / tanahnya ?

(3) Panduan pertanyaan wawancara untuk narasumber **perempuan yang memiliki kasus WIPR:**

Panduan pertanyaan wawancara untuk narasumber Hakim

- (1) Tolong ibu ceritakan sejauh yang ibu ketahui, aturan atau hukum apa saja yang ada yang membahas tentang hak perempuan atas waris dan hak perempuan atas kepemilikan tanah serta pemilikan harta benda lainnya (selain tanah, misalnya rumah, warung, kebun, sawah, dll)
- (2) Apakah ibu pernah mendengar aturan/hukum tersebut dipraktekkan? Atau mungkin pengalaman ibu sendiri berhadapan dengan aturan/hukum tersebut?
Jika pernah mendengar atau ibu punya pengalaman mengenai hal tersebut, tolong diceritakan bagaimana praktek aturan/hukum itu terjadi?
Bagaimana pendapat atau pandangan ibu sendiri mengenai praktek dari hukum/aturan tersebut? (pandangan atau pendapat bisa mengenai apa saja)
- (3) Apakah ibu pernah memiliki kasus terkait waris dan tanah?
Jika pernah memiliki kasus tersebut, apakah ibu pernah mencoba menyelesaikan kasus tersebut?
Jika tidak pernah, mengapa ibu tidak pernah mencoba menyelesaikan kasus tersebut?
Jika pernah, tolong diceritakan mengapa ibu memutuskan untuk mencoba menyelesaikan kasus tersebut?
Tolong juga diceritakan bagaimana ibu menyelesaikan kasus tersebut? (cara, tahapan, kendala, kemudahan, tantangan --- yang dihadapi)
- (4) Bagaimana menurut pendapat ibu:
- Apakah perlu/tidak perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan (kesadaran,

Midterm Report

‘Compiling a database of progressive cultural resources on women’s land rights: interpretations, experts, media products’. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 8

inisiatif, strategi) dalam rangka terpenuhinya hak waris dan kepemilikan tanah (atau harta benda lainnya) untuk perempuan?

- Jika perlu, mengapa?
- Jika tidak perlu mengapa?
- Jika perlu, menurut pendapat ibu bagaimana caranya (atau metodenya) supaya perempuan dapat meningkat kapasitasnya?
- Selanjutnya apa-apa saja (factor, dll) yang dapat mendukung upaya peningkatan kapasitas perempuan tersebut tercapai?

(5) Jika ibu memiliki pengetahuan dan atau bahkan pengalaman yang menurut ibu berguna untuk perempuan lain terkait dengan upaya ibu dalam memperjuangkan hak waris dan kepemilikan tanah, apakah ibu bersedia membagikan pengetahuan dan atau pengalaman tersebut?

Jika tidak bersedia, mengapa?

Jika bersedia, mengapa?

Jika bersedia, bagaiman cara ibu berbagi pengalaman dan pengetahuan tersebut?

2.3 Interpretasi progresif isu WIPR:

(1) Interpretasi Progresif Hukum Agama – Adat dan Hukum Negara isu WIPR

Tulisan interpretasi progresif Hukum Agama dan Hukum Negara yang dituliskan di bawah ini belum termasuk interpretasi progresif dari hasil wawancara. Untuk interpretasi progresif Hukum Adat bersumber dari hasil wawancara dengan tokoh adat bernama Ali Nurdin, belum dimasukkan hasil wawancara dari tokoh adat lainnya.

Tabel. Interpretasi terhadap Hukum Agama – Adat dan Hukum Negara Isu WIPR yang Menguntungkan Perempuan (informasi sampai dengan pertengahan Agustus 2010)

Interpretasi yang menguntungkan perempuan		
Hukum Agama	Adat	Hukum Negara
<p>Pengelompokkan ahli waris berdasarkan ayat-ayat kewarisan (Q.S. Al-Nisa [4 : 11,12,33,176]), sbb :</p> <p>(1) Kautamaan pertama : anak, mawali anak, orangtua, dan duda atau janda ;</p> <p>(2) Keutamaan kedua : saudara, orangtua, dan duda atau janda ;</p> <p>(3) Keutamaan ketiga : orangtua dan duda atau janda ;</p> <p>(4) Keutamaan keempat : janda atau duda, mawali untuk ibu dan mawali untuk ayah.</p> <p>[Oleh : Nurul Huda. Judul artikel : Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral. Univ. Muhammadiyah Surakarta]</p> <p>Beberapa ketentuan waris pada zaman Jahiliyyah yang merugikan perempuan sudah dihapuskan setelah turun firman dari Allah. Berikut beberapa perubahan tersebut :</p> <p>(1) Perempuan dan anak-anak yang semula tidak dapat mewarisi, kemudian oleh Hukum Islam diberikan hak (bagian) untuk mewarisi seperti</p>	<p>Menurut aturan adat Minang yang tidak tertulis, atau aturan yang sudah dipakai puluhan bahkan ratusan tahun bahwa pembagian harta warisan pencarian antara anak perempuan dan anak laki2 sama 1:1. (Ali Nurdin – Padang)</p> <p>Laki-laki cara memperlakukan kepada saudara perempuan sebaiknya, “Mancaliak rupo, mamandang roman “---“dia melihat rupa, memandang roman “ artinya dia (laki-laki) ini melihat kondisi saudara perempuannya, melihat kemenakannya banyak (anak dari saudara perempuannya banyak) nah bagaimana pula mereka akan makan. (Ali Nurdin – Padang)</p> <p>Hak waris tanah pusako terhadap perempuan, yang punya perempuan yang memiliki laki-laki, artinya memiliki itu adalah yang</p>	<p>UUD RI Tahun 1945 (Amandemen IV):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan perlindungan atas harta benda yang dimiliki setiap warga negara Indonesia; - Setiap UU harus mengacu dan - tidak boleh bertentangan dengan UUD’45; <p>Namun masih membuka peluang penyesuaian untuk ‘adat’.</p> <p>Permasalahan yang biasanya muncul adalah banyak praktek yang dianggap ‘adat’ merugikan perempuan. Contoh yang terjadi di desa Sade – Lombok NTB yang masih memegang teguh ‘Adat Sasak’ dimana Perempuan tidak menerima warisan dari orangtuanya.</p> <p>UU No.39 Tahun 1999 ttg Hak Asasi Manusia:</p>

Midterm Report

‘Compiling a database of progressive cultural resources on women’s land rights: interpretations, experts, media products’. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 9

<p>halnya ahli waris laki-laki. Mereka mempunyai hak yang sama dalam mewarisi, baik sedikit maupun banyaknya menurut bagian yang ditetapkan untuknya dalam Syari'at Islam.</p> <p>Allah SWT menegaskan ini dengan firman-Nya dalam Surat An Nisa' ayat 7, yang artinya sebagai berikut :</p> <p>'Bagi orang laki-laki ada hak (bagian) dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya ; dan bagi perempuan juga ada hak (bagian) dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan'</p> <p>Kemudian dalam ayat 11 Surat An Nisa' itu pula Allah SWT berfirman yang artinya :</p> <p>'Allah mensyaratkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan'</p> <p>(2) Selanjutnya pewarisan yang didasarkan perjanjian bersaudara (janji seta) juga dihapuskan dengan turunnya ayat Al Ahzab, yang artinya :</p> <p>'... dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah sebagiannya adalah lebih berhak daripada sebagian yang lain di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu...'</p> <p>(3) Kemudian mengenai kewarisan anak angkat juga dihapuskan dengan turunnya Ayat 4 dan 5 Surat Al-Ahzab yang artinya :</p> <p>'... dan janganlah menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Sedangkan Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka dengan memakai nama-nama ayahnya (yang sebenarnya) sebab yang demikian itu adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahuinya maka (panggil mereka seperti memanggil) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (yakni orang-orang yang berada di bawah pemeliharaanmu)..'</p> <p>Kemudian di dalam surat Al Ahzab, ayat 40 ditegaskan pula bahwa :</p> <p>'Muhammad itu sekali-kali bukanlah dari seorang bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi adalah Rosul Allah dan Penutup para nabi...'</p>	<p>menjaga, sedangkan yang perempuanlah untuk tempat tinggal, untuk membuat rumah. Laki-laki tidak bisa membuat rumah di atas tanah pusako. (Ali Nurdin – Padang)</p> <p>Harta pencaharian, kalau kita sepakat, pembelian ayah kalau kita ingin dibagi, laki-laki dan perempuan, kalau kita sesuai hendak dibagi ya bisa dibagi. Itu yang istilahnya dalam pepatah kita 'saiyo tampek babua, batingkah tampek bacarai' dalam bahasa indonesianya ;sepakat tempat kita berbaur, bertingkah tempat kita bercerai'. Maksudnya kalau kita masing-masing bisa membangun sepakat, kita bisa berbaur. Bisa lebur dalam suatu tujuan, tetapi kalau kita masing-masing membangun tingkah, kelakuan yang tidak sesuai, maka disitu kita bisa bercerai. (Ali Nurdin – Padang)</p> <p>Ya, perempuan berhak mendapat bagian dari harta pencaharian ibu dan bapaknya. Maksudnya adalah anak perempuan dan laki-laki sama berhak, tetapi ada juga laki-laki yang suka berpikir aneh-aneh, sudah tahu dia harus membagi dengan saudaranya tetapi dia malah membawa ke tempat istrinya. Mestinya kan tidak begitu, kalau terjadi yang seperti ini akan dicemoohkan orang, dia sudah mau ambil hasil kelapa lagi tuh, dia mau ambil pusaknya atau disebut juga laki-laki yang serakah. (Ali Nurdin – Padang)</p> <p>Mengenai pengelolaan, pada dasarnya perempuan berhak mengelola harta, baik harta waris pusako maupun harta waris pencaharian. Hanya saja biasanya adat mengatakan yang mengelola adalah laki-laki karena sering dianggap laki-laki lebih kuat, tetapi kalau misalnya ada kejadian perempuan lebih kuat dari lelaki tidak masalah yang mengelola perempuan. (Ali Nurdin – Padang)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengatur bahwa hukum adat harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan masih bisa berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang undang yang berlaku; - Melindungi kepemilikan setiap warga negara Indonesia; <p>Namun, masih pemahaman dalam UU ini bahwa harta benda seseorang bisa diambil selama hal tersebut dianggap tidak melawan hukum dan untuk kepentingan umum, yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam undang-undang ini sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut. Meski demikian kita bisa melihat pengertian 'kepentingan umum' dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 mengenai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dan Kepentingan Umum. Namun demikian, pada prakteknya 'kepentingan umum' yang dimaksud dalam perpres ini disinyalir hanya mengakomodir kepentingan pengusaha seperti yang disampaikan oleh 'Koalisi Rakyat Tolak Penggusuran' dalam siaran persnya pada Juni 2006 lalu.</p> <p>UU No.11 Tahun 2005 ttg Ratifikasi Kovenan Internasional ttg Hak-hak ekonomi, Sosial, dan Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negara peserta diminta untuk memastikan penjaminan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomu, sosial dan budaya; <p>Namun tidak ada pengaturan spesifik mengenai kepemilikan tanah dan harta benda perempuan. Sehingga membuka peluang pengaturan tidak adil tentang kepemilikan tanah dan harta benda perempuan.</p> <p>UU No.12 Tahun 2005 ttg Ratifikasi Kovenan Internasional</p>
--	--	--

Midterm Report

'Compiling a database of progressive cultural resources on women's land rights: interpretations, experts, media products'. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 10

<p>(4) Sedang mengenai kewarisan berdasarkan persaudaraan karena hijrah antara Muhajirin dengan Anshor telah dihapuskan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, dalam sabdanya : 'Tidak ada kewajiban berhijrah lagi setelah penaklukan kota Mekkah' (HR BUKhori dan Muslim)</p> <p>Hal ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Hadist inilah yang dijadikan dasar penghapusan hubungan Muwarosah antara muhajirin dengan Anshor. [Oleh : Drs. H.A. Mukti Arto, SH., M. Hum. Makalah berjudul I : Pembahasan Kompilasi Hukum Islam]</p> <p>Beberapa hal meluruskan pemahaman tentang Hak Waris Perempuan berdasarkan Hukum Islam :</p> <p>(1) Diterimanya perempuan memperoleh harta waris, sebagaimana disebutkan dalam ayat al Qur'an Surah al Nisa, [4:11] adalah bagian dari keberhasilan reformasi Islam di atas. Perempuan, sebelum Islam, sama sekali tidak memperoleh bagian apapun dari harta yang ditinggalkan keluarganya yang wafat (meninggal dunia). Mereka mengatakan : <i>"la nuritsu man la yarkabu farasan wa la yahmilu kallon wa la yanka-u 'aduwwan</i> (kami tidak akan memberikan waris kepada mereka yang tidak menunggang kuda, tidak memikul beban ekonomi dan tidak berperang melawan musuh). Perempuan adalah entitas yang tidak melakukan peran-peran tersebut. Ini sejatinya bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena secara social memang sengaja tidak dilibatkan. Atau karena jargon tersebut memang sengaja disampaikan sebagai argumen yang menguntungkan laki-laki;</p> <p>(2) Para jurus Islam berpendapat bahwa bagian waris perempuan adalah separoh bagian laki-laki, 1:2. Mereka mengambil legitimasi dari Q.S. al Nisa, [4:11]. Mereka juga menganggap dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan adalah prinsip dan mutlak. Ini berbeda dengan pandangan al Qur'an sendiri. Bagian waris untuk ayah dan ibu, misalnya, menurut al Qur'an dibagi secara sama ketika terdapat ahli waris anak.(Q.S. 4:11).</p> <p>(3) Dalam beberapa kasus, proporsi 2:1 juga tidak bisa diterapkan secara konsisten. Misalnya kasus yang dikenal dengan Umariyatain (dua keputusan Umar). Contohnya seorang perempuan mati, dengan meninggalkan ahli waris; suami, ibu dan ayah. Hukum waris akan membagi : suami; seperdua, ibu; sepertiga dalam kapasitas mereka sebagai "dzawu al furudh" (pemilik hak pasti), dan ayah sisanya. Di sini tampak bagian ayah (laki-laki)</p>		<p>ttg hak-hak sipil dan politik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam hak sipil dan politik; <p>Namun seperti halnya juga dengan Kovenan ecosoc, tidak ada pengaturan mengenai kepemilikan harta benda perempuan dalam kovenan ini. Selain itu dalam kovenan ini dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas kebebasan beragama dan menjalankan hukum adat. Kembali lagi, praktek 'adat' yang dimaksud bisa jadi berpotensi melanggar hak perempuan.</p> <p>UU No.7 Tahun 1984 ttg Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pemerintah Indonesia menghapus praktek-praktek budaya, serta aturan yang mendiskriminasikan perempuan; - Mendorong Negara memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki dan mengelola harta benda; <p>UU No.5 Tahun 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang ekonomis lemah terhadap yang kuat. Prinsip tersebut dapat digunakan untuk memberikan perlakuan khusus pada perempuan, sebatas perempuan tersebut bisa dianggap sebagai anggota golongan ekonomis lemah. <p>Namun, UU ini menyatakan bahwa penguasaan tanah tertinggi ada di tangan pemerintah, dan tanah yang dikuasai rakyat bisa diambil</p>
--	--	--

Midterm Report

'Compiling a database of progressive cultural resources on women's land rights: interpretations, experts, media products'. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 11

<p>lebih kecil dari ibu (perempuan). Bagaimana pula kita menghitungnya secara proporsi tadi, ketika yang mati adalah laki dengan ahli waris isteri, ibu dan ayah?. Al Qur'an menyebutkan bahwa bagian isteri seperempat dan ibu sepertiga sebagai hak pasti mereka. Lalu berapakah bagian ayah (laki-laki)? Bukankah itu 5/12 yang secara pasti tidak dua kali dari ibu (perempuan)?;</p> <p>(4) Adalah menarik bahwa teks al Qur'an menyebutkan pembagian waris laki-laki dan perempuan tersebut dengan kalimat :”<i>li al dzakar mitsl hazh al untsayain</i>”. Secara literal berarti “bagian laki-laki “seperti” bagian dua orang perempuan”. Pernyataan ini memperlihatkan nuansa tidak memutlakkan, tetapi relativitas. Dengan kata lain ada kemungkinan bagi perempuan untuk memperoleh bagian waris yang sama dengan laki-laki atau lebih besar. Dengan begitu maka prinsip proporsi 2:1 tidaklah mutlak.</p> <p>→ Bahwa hak-hak social-ekonomi perempuan sebagaimana disebutkan oleh teks-teks suci Islam tidaklah bersifat stagnan, melainkan dinamis, karena dibangun di atas landasan system social yang keberadaannya selalu dinamis. Oleh karena itu ia bisa berubah atau bisa dilakukan perubahan sejalan dengan perubahan konteks sosio-kulturalnya;</p> <p>→ Bagian waris perempuan separoh dari bagian laki-laki adalah tidak mutlak, melainkan relative. Muhammad Sahrur, menganggap bahwa bagian-bagian waris dalam al Qur'an tidaklah rigid. Ia menganggapnya sebagai batas maksimal dan batas minimal. Sahrur terkenal dengan teorinya yang disebut <i>Hududiyah</i>.</p> <p>[Oleh: Husein Muhammad. Makalh berjudul: Rekonstruksi Hak Milik Ekonomi dan Waris Perempuan]</p>		<p>sewaktu-waktu dengan alasan kepentingan nasional atau seperti yang diatur dalam Peraturan. Seperti penjelasan di atas yang digunakan oleh pemerintah sebagai dasar hukum menjalankan ‘kepentingan nasional’ ini adalah Perpres No.36/2005 yang lebih condong berpihak pada pengusaha/pemodal.</p> <p>Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku II tentang Hukum Kewarisan pasal 171 sampai dengan pasal 214 mengatur tentang hukum waris yang jelas, rinci, mudah dan sesuai dengan tata kehidupan masyarakat Indonesia yang bilateral. <p>Namun demikian, sejak 3 tahun terakhir ini usulan amandemen KHI semakin kencang. Terkait dengan pemenuhan hak perempuan termasuk didalamnya hak perempuan atas waris dan kepemilikan harta benda (termasuk tanah). Seperti yang ditulis oleh Abd. Moqsih Ghazali dalam artikelnya berjudul ‘Argumen Metodologis CLD KHI’, yaitu bahwa KHI tidak paralel dengan produk perundang-undangan, baik hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Dalam konteks Indonesia, KHI sebagai Inpres No 1/1991 telah berseberangan dengan produk hukum nasional seperti Undang-Undang (UU) No 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No 39/1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap perempuan. Dalam konteks internasional, juga bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk</p>
--	--	--

Midterm Report

‘Compiling a database of progressive cultural resources on women’s land rights: interpretations, experts, media products’. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 12

		<p>Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi, dan beberapa instrumen penegakan dan perlindungan HAM lain seperti Deklarasi Universal HAM (1948), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966), dan lain-lain.</p>
--	--	---

(2) Interpretasi Progresif Hakim (aparatus penegak hukum) tentang isu WIPR:

Hakim 1: Maskur Hidayat SH., MH. (Hakim Pengadilan Negeri Praya Mataram – Nusa Tenggara Barat)¹

- 1) Mengenai perkara waris ini muaranya pada pembagian, sehingga putusan pengadilan juga harus ada rasa keadilan untuk masyarakat;
- 2) Hakim memiliki kebebasan yang dalam menentukan hukum mana yang mau kita pakai diantara hukum yang tiga (waris Islam, adat, KUH Perdata), kita selalu mengaitkan dengan kondisi penggugat dan yang digugat, berdasarkan latar belakang masyarakat, agama, keluarga yang terpenting adalah adanya tanggungjawab keluarga. Tanggungjawab keluarga atau pribadi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara waris tersebut;
- 3) Pada masa lalu perempuan tidak mendapatkan apa-apa. dalam hukum Islam laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan perempuan 1 bagian. Dalam hukum adat Jawa antara laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama ada juga kadang-kadang perempuan mendapatkan bagian lebih besar, bisa jadi karena perempuan memiliki tanggungjawab memelihara ibu atau bapak atau keluarga, bisa juga laki-laki mendapatkan bagian paling besar, bukan karena dia laki-laki akan tetapi memiliki tanggungjawab yang lebih besar;
- 4) Kita terbentur dengan 3 hukum waris (Hukum waris Islam, Adat, KUH Perdata) dalam memutuskan perkara, akan tetapi hakim memiliki hak untuk memformulasikan hukum dalam menjatuhkan putusannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Intinya pengadilan bisa menjadi sumber hukum dalam artian material. Ketika perempuan hanya mendapatkan barang-barang yang tidak produktif, itu sebenarnya baik pada jamannya, karena pada waktu itu mungkin perempuan belum mempunyai tanggungjawab seperti sekarang;
- 5) Jika melihat kaitan dengan hukum waris Islam atau fara'id itu, waris Islam ada pembagian masing-masing, dalam hal ini kami menggunakannya jika ada masalah waris, akan tetapi selama masih bisa diselesaikan dengan musyawarah, maka itulah yang kami pakai. Biasanya penggugat dan tergugat tidak menginginkan adanya pembagian dengan hukum waris Islam, meskipun mereka beragama Islam, jadi

Midterm Report

‘Compiling a database of progressive cultural resources on women’s land rights: interpretations, experts, media products’. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 13

mereka menyerahkan sepenuhnya kepada majlis hakim, mereka menyerahkan pembagian yang adil menurut hukum negara;

- 6) Hakim boleh tidak menggunakan konsep hukum tentang waris yang sudah ada, tetapi yang perlu diperhatikan lebih teliti dan lebih cermat adalah kondisi masyarakat, apa kebutuhan, kondisi dan tanggungjawab mereka. Jika semua ini sudah kita ketahui dan dikomparasi dengan tiga hukum yang tadi (agama, adat dan KUH Perdata) maka putusan kita pasti akan baik. Kita tidak seharusnya terpaku pada hukum Islam untuk pembagian waris ini;
- 7) Mahkamah Agung (MA) bisa mengeluarkan peraturan atau Surat Edaran (SE) yang menyatakan bahwa yurisprudensi hukum waris harus sifatnya mengikat, bukan tidak mengikat seperti yang terjadi selama ini. Jadi semua hakim di seluruh Indonesia bisa mengikuti yurisprudensi yang bersifat adil tersebut.

Hakim 2: H. Asep Saefullah Amin SH., MH. (Ketua PA Mataram – Nusa Tenggara Barat)

- 8) Waris merupakan peninggalan orang tua, maka harus diberikan kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Bukan seperti lainnya, dalam Islam perempuan dapat walaupun bagiannya 2 banding 1. karena isteri juga akan dapat dari suaminya. Jadi membaginya berdasarkan nash yang kita tidak mereka-reka. Juga ada pembagian tambahan, misalnya si A punya anak laki dan 1 perempuan, akan tetapi anak laki-lakinya sudah disekolahkan tinggi-tinggi, sudah bekerja dan bahkan sudah kaya, dulu perempuan hanya dirumah saja. Dalam kasus seperti ini, hakim harus berijtihad, karena yang mengurus otrang tua sekian lama adalah perempuan, maka dalam kasus ini perempuan harus ditambahkan, tapi bukan bagiannya, akan tetapi sebagai tambahan karena sudah mengurus orang tua;
- 9) Putusan Hakim biasanya berdasarkan nash al-Qur'an, akan tetapi jika ada kasus seperti pada poin (8) diatas, hakim boleh melakukan ijtihad dalam putusannya. Akan tetapi yang utama adalah harus sesuai dengan aturan, tapi boleh ya dan juga boleh tidak. Kalau saya, saya pasti akan menambahkan, apalagi jika ia mengurusin sawah, kebun. Bahkan bukan hanya perempuan saja, akan tetapi bisa juga terjadi pada laki-laki, misalnya dia yang mengurus usaha. Jadi hakim boleh memberikan tambahan karena dia laki-laki yang mengurus, tapi yang utama adalah sesuai dengan aturan itu juga tergantung pada hakimnya;
- 10) Di Mataram pada umumnya semua sudah sadar bahwa hak perempuan memang harus diperjuangkan, tapi bukan karena hal itu saja, akan tetapi karena tuntutan hukum yang harus kita tetapkan, bahwa perempuan itu punya hak, tinggal mau atau tidak mengambil haknya. Jika minta lalu tidak diberikan, maka datang saja ke Pengadilan, maka pengadilanlah yang akan memproses. Hal ini ada dimana-mana bukan disini saja;
- 11) Untuk kasus lain misalnya harta bersama, pada umumnya dulu isteri dirumah dan suami yang bekerja, akan tetapi sama memiliki hak dalam harta bersama. Pernah ada kasus yang suami yang tidak mau membagi rumahnya menjadi dua, dijual untuk dibagi hasilnya juga tidak mau, maka kami berkeputusan untuk membelah rumah tersebut. Kasus ini terjadi di Dasan Lekong Lombok Timur.

Midterm Report

‘Compiling a database of progressive cultural resources on women’s land rights: interpretations, experts, media products’. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 14

Hakim 3: Drs. H. A. Mukti Artho, SH., M.Hum (Hakim Pengadilan Tinggi Agama)

Memutuskan perkara waris perempuan dan laki-laki sama 1:1. Pikiran-pikiran yang menjadi dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- 12) Bahwa pewarisan merupakan proses perpindahan harta waris pewaris kepada ahli waris setelah meninggalnya pewaris berdasarkan hukum waris;
- 13) Bahwa pewarisan pada hakikatnya merupakan pelanjutan pelaksanaan hak dan tanggung jawab antara pewaris dengan ahli waris ketika sama-sama masih hidup yang terus berlanjut;
- 14) Setelah pewaris meninggal dunia, yang dilanjutkan dalam bentuk pembagian harta warisan;
- 15) Bahwa oleh sebab derajat dan kewajiban ahli waris anak perempuan terhadap pewaris adalah sama dengan derajat dan kewajiban ahli waris anak laki-laki, maka bagian warisan anak perempuan pun sudah seharusnya sama dengan bagian anak laki-laki;
- 16) Bahwa ketentuan dalam Al Qur-an Surat Al Nisa' ayat (11) yang berbunyi : للذكر مثل حظ الأنثيين Artinya: "bagian seorang anak laki-laki 'semisal' bagian dua orang anak perempuan", yang telah ditransformasi ke dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka pengamalannya tidak bersifat mutlaq 2:1 melainkan berdasarkan asas keadilan sebagai illat hukum karena ketentuan ayat dimaksud dengan kata "mitslu" berarti relative, sepanjang keadilan menghendaki demikian;
- 17) Bahwa illat hukum ahli waris anak laki-laki diberikan bagian 2:1 atas bagian anak perempuan adalah karena dahulu ahli waris anak laki-laki dibebani tanggung jawab memberikan nafkah dan biaya penghidupan atas ahli waris anak perempuan;
- 18) Bahwa dalam hukum keluarga di Indonesia tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan ahli waris anak laki-laki menanggung biaya penghidupan bagi ahli waris anak perempuan sehingga tidak ada alasan lagi untuk memberikan bagian yang lebih besar kepada ahli waris anak laki-laki dari pada ahli waris anak perempuan;
- 19) Bahwa kebutuhan penghidupan anak perempuan pada hakikatnya adalah sama besar dengan kebutuhan penghidupan ahli waris anak laki-laki;
- 20) Bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk bertindak adil terhadap anak-anak tanpa membeda-bedakan jenis kelaminnya, demikian pula tentunya dalam memberikan hak warisan; Nabi Muhammad SAW bersabda: اعدلوا بين اولادكم Artinya: "Bertindaklah adil terhadap anak-anak kamu sekalian";
- 21) Bahwa dalam kenyataannya pada saat ini struktur keluarga muslim di Indonesia pada umumnya bersifat bilateral (**parental**) **sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 45 dan 46 UU Perkawinan** sehingga tidak lagi membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hak dan kewajiban dalam keluarga, demikian pula tentunya dalam hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup dan dalam kewarisan ketika orang tuanya meninggal dunia;
- 22) Bahwa ketentuan dalam Al Qur-an Surat Al Nisa' ayat 11 yang telah ditransformasi ke dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan bagian seorang anak

Midterm Report

'Compiling a database of progressive cultural resources on women's land rights: interpretations, experts, media products'. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 15

laki-laki seperti bagian dua orang anak perempuan (2:1) tidaklah bersifat absolut manakala keadilan menghendaki lain;

- 23) Bahwa penentuan porsi anak laki 2:1 dengan anak perempuan pada hakikatnya merupakan batas minimal yang harus diberikan dan diterima oleh anak perempuan berdasarkan prinsip keadilan;
- 24) Bahwa menegakkan keadilan yang diperintahkan dalam Al Qur-an merupakan hukum dasar (hukum ushuliyah) yang bersifat absolut sedang porsi pembagian warisan anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan merupakan hukum terapan (*hukum furu'iyah*) sebagai cabangnya yang bersifat relative karena bergantung pada 'illatnya, yaitu keadilan, dan oleh sebab itu manakala hukum furu'iyah tidak sesuai lagi dengan hukum ushuliyah maka penerapan hukum furu'iyah dapat saja berubah demi terwujudnya keadilan yang merupakan hukum ushuliyah;
- 25) Bahwa oleh sebab yang absolut dalam Al Qur-an adalah menegakkan keadilan, maka penerapan bagian anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan dilakukan manakala keadilan menghendaki demikian dan dapat saja dilakukan pembagian yang sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan (1:1) manakala keadilan menghendaki demikian;
- 26) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi menegakkan keadilan yang diperintahkan dalam Al Qur-an maka harta waris almarhum pewaris dapat dibagi sama besar baik kepada ahli waris anak laki-laki maupun anak perempuan.

III. Perubahan aktivitas sebagai dampak dari penyesuaian anggaran

Penting untuk disampaikan dalam kesempatan ini bahwa dana yang direncanakan dalam mata uang Euro mengalami penurunan nilai terhadap rupiah yang cukup signifikan. Di dalam proposal perhitungan nilai mata uang Euro terhadap rupiah adalah 1 Euro = 12,000 IDR, namun hingga dimulainya aktivitas program menurun hingga 1 Euro = sekitar 10,000 IDR, artinya telah terjadi penurunan nilai untuk setiap 1 (satu) Euro sebesar 2,000 IDR.

Akibat dari penurunan nilai mata uang tersebut, ada beberapa hal mengalami perubahan:

- Kurun waktu pelaksanaan proyek, sekiranya akan diselenggarakan dalam kurun waktu 2 bulan persiapan (April-Mei) dan 6 bulan pelaksanaan (Juli-Desember) akhirnya disepakati untuk diperpendek menjadi 4 bulan pelaksanaan. Untuk wilayah Padang Pariaman Sumatera Barat mulai Agustus 2010 berakhir November 2010, sedangkan untuk wilayah Nusa Tenggara Barat mulai Juli 2010 hingga Oktober 2010. Sedangkan SCN CREST sendiri aktivitas program telah dilakukan sejak bulan Maret 2010 hingga bulan November 2010;
- Mengalami perubahan output, berikut penjelesan singkat mengenai perubahan output yang terjadi:
 - o Salah satu output dari project ini terkait dengan project WIPR lain adalah dalam rencana (proposal) akan mendokumentasikan 'cerita sukses' perempuan dalam bentuk film yang akan digunakan sebagai salah satu bahan pembelajaran mengenai 'metodologi capacity building'. Namun karena waktu dan dana yang terbatas maka untuk saat ini disepakati 'cerita sukses' tidak dalam bentuk film tetapi dalam bentuk narasi atau 'cerita pengalaman perempuan/ *Her's Story*', yang akan dilengkapi dengan gambar foto.

Midterm Report

'Compiling a database of progressive cultural resources on women's land rights: interpretations, experts, media products'. Maret – Agustus 2010. SCN CREST – IWE | 16

IV. Tantangan yang dihadapi, dan cara menyikapi tantangan tersebut:

Tantangan yang paling berkesan adalah tantangan penurunan nilai mata uang Euro terhadap rupiah, namun tantangan ini telah diantisipasi seperti penjelasan kami di atas pada nomor (III).

Tantangan lain adalah bahwa isu WIPR ini merupakan hal baru bagi ketiga tim (NTB, Padang, Jakarta/Nasional). Meskipun ketiga tim telah berkecimpung lama di bidang pemberdayaan perempuan dan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan seperti yang dilakukan oleh tim LBH APIK NTB, namun isu spesifik tentang hak perempuan akan waris dan kepemilikan tanah merupakan isu baru.

Untuk mengetahui lebih baik tentang isu WIPR lebih lanjut, upaya mencari, membaca serta mempelajari berbagai buku atau bahan bacaan lain mengenai hal ini baik ditinjau dari konteks ajaran agama maupun konteks adat setempat merupakan hal sangat penting yang harus dilakukan. Selain itu, lokakarya Internasional yang diselenggarakan bulan Juni lalu di Jakarta dan lokakarya yang diselenggarakan di masing-masing wilayah sangat berguna memberikan gambaran umum awal situasi dan kondisi WIPR.